



Penerapan Unsur Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi: Literature Review atas Lima Putusan Pengadilan di Indonesia

Application of Criminal Elements in Corruption Crime Decisions: A Literature Review of Five Court Decisions in Indonesia

Kharismawati¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: Kharbon24@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 21-06-2026

Revised : 23-06-2026

Accepted : 25-06-2026

Published : 27-06-2026

Abstract

Corruption is considered an extraordinary crime in the Indonesian legal system, but this status has not been directly proportional to the consistent application of the criminal elements in judicial practice. Previous studies of corruption court decisions have generally been conducted separately and focused on one or two specific decisions, thus disclosing whether the problematic application of the criminal elements is systemic or merely case-by-case. This study aims to synthesize the findings of five previous studies on decisions of the Makassar District Court, the Jakarta High Court, the Semarang District Court, and the Bandung District Court, in order to obtain a comprehensive picture of the consistent application of the principal criminal elements, the evidence of the perpetrator's role in complicity, considerations for aggravating criminal penalties, and the imposition of additional penalties. The study employed a normative juridical method with a literature review approach, where secondary legal materials, consisting of five indexed journal articles from 2021–2023, were analyzed descriptively and qualitatively and mapped to relevant criminal element categories. The synthesis reveals a recurring pattern of weaknesses in judicial reasoning in linking trial facts to criminal elements, ranging from the absence of philosophical considerations, non-specific categorization of the perpetrator's role, overlooked grounds for aggravation, to disparities in additional sentences without transparent argumentation. These weaknesses are closely related to the prosecution stage, not simply the judge's negligence. The study concludes that these problems are systemic and recommends that the Supreme Court expand its sentencing guidelines to explicitly include the dimensions of inclusion, aggravation, and additional sentences.

Keywords: *Elements of corruption; Consistency in legal application; Disparity in sentencing*

Abstrak

Tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai *extraordinary crime* dalam sistem hukum Indonesia, namun status ini belum berbanding lurus dengan konsistensi penerapan unsur pidana dalam praktik peradilan. Kajian-kajian terdahulu terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi umumnya dilakukan secara terpisah dan berfokus pada satu atau dua putusan tertentu, sehingga belum terlihat apakah problematika penerapan unsur pidana bersifat sistemik atau sekadar kasuistik. Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan dari lima kajian terdahulu atas putusan Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Bandung, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsistensi penerapan unsur pidana pokok, pembuktian peran pelaku dalam penyertaan, pertimbangan pemberatan pidana, serta penjatuhan pidana tambahan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *literature review*, di mana bahan hukum sekunder berupa lima artikel jurnal terindeks tahun 2021–2023 dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dipetakan ke dalam kategori unsur pidana yang relevan. Hasil sintesis menunjukkan adanya pola berulang berupa kelemahan



pertimbangan hakim dalam mengaitkan fakta persidangan dengan unsur pidana, mulai dari ketiadaan pertimbangan filosofis, kategorisasi peran pelaku yang tidak spesifik, dasar pemberatan yang terlewatkan, hingga disparitas pidana tambahan tanpa argumentasi transparan. Kelemahan ini terkait erat dengan tahap penuntutan, bukan semata kelalaian hakim. Penelitian menyimpulkan bahwa problematika tersebut bersifat sistemik dan merekomendasikan perluasan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung agar mencakup dimensi penyertaan, pemberatan, dan pidana tambahan secara eksplisit.

Kata Kunci: Unsur pidana korupsi; Konsistensi penerapan hukum; Disparitas pemidanaan

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah lama ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dalam sistem hukum Indonesia (Chika Dwi Imelia and Nina Zainab, 2024). Penempatan bukan sekadar label retorik, melainkan konsekuensi logis dari karakter korupsi yang berbeda dari kejahatan konvensional. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahkan pembangunan ekonomi dan sosial, serta pada gilirannya mengancam tegaknya hak asasi manusia karena dana yang seharusnya dipakai memenuhi hak ekonomi dan sosial rakyat justru dialihkan untuk kepentingan segelintir pihak (Pala'langan et al., 2022). Karakter inilah yang membuat pendekatan hukum terhadap korupsi memerlukan instrumen khusus, mulai dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, hingga perubahannya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dirancang untuk menjangkau modus operandi korupsi yang terus berkembang.

Data empiris menunjukkan bahwa status *extraordinary crime* ini belum berbanding lurus dengan efektivitas penanganannya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia justru mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, suatu tren yang oleh sejumlah peneliti dikaitkan dengan situasi pandemi yang menciptakan krisis ganda di bidang kesehatan dan ekonomi sekaligus membuka ruang penyimpangan baru (Anjari, 2022). Laporan Indonesian Corruption Watch juga mencatat kerugian negara akibat korupsi yang terus meningkat dari semester ke semester, dengan ratusan kasus baru muncul setiap periode pelaporan (Prasetiono et al., 2022). Angka-angka ini menegaskan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia bukan sekadar isu penegakan hukum yang bersifat insidental, melainkan persoalan struktural yang memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan.

Problematika konsistensi penerapan unsur pidana menjadi relevan untuk dikaji. Status korupsi sebagai kejahatan luar biasa semestinya membawa konsekuensi pada penerapan hukum yang tegas dan konsisten, mengingat ancaman yang ditimbulkannya terhadap negara dan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Namun, kajian-kajian terhadap putusan pengadilan justru memperlihatkan gambaran yang berbeda. Penelitian terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, misalnya, menemukan bahwa dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali belum dipertimbangkan oleh majelis hakim, padahal kondisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya memenuhi seluruh unsur pemberatan tersebut. Pada kasus lain, kajian terhadap putusan penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa majelis hakim belum secara lengkap mempertimbangkan kedudukan masing-masing pelaku sebagai pelaku utama atau sekadar turut serta, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan berisiko tidak proporsional dengan peran nyata setiap pihak.



Problematika ini diperparah oleh fenomena disparitas pemidanaan yang berulang kali ditemukan dalam berbagai kajian putusan. Dua perkara dengan dakwaan pasal yang identik dapat berujung pada penjatuhan pidana dengan selisih signifikan, bahkan ketika nilai kerugian negara yang ditimbulkan relatif sebanding. Disparitas semacam ini juga ditemukan pada penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, di mana rentang waktu pencabutan antara satu putusan dengan putusan lain pada tingkat peradilan yang berbeda dapat berubah signifikan tanpa pertimbangan yang sepenuhnya transparan (Muhtar Sjarif et al., 2021). Kondisi-kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana unsur-unsur pidana korupsi, baik unsur pokok seperti melawan hukum dan kerugian negara, unsur penyertaan, pemberatan, maupun pidana tambahan, benar-benar diterapkan secara utuh dan konsisten oleh hakim dalam memutus perkara korupsi di berbagai tingkat pengadilan.

Berbagai kajian yang telah ada umumnya menganalisis problematika ini secara terpisah, masing-masing berfokus pada satu putusan atau sepasang putusan tertentu tanpa menariknya ke dalam kerangka yang lebih luas. Kondisi ini membuka ruang bagi sebuah tinjauan pustaka yang berupaya mensintesis temuan-temuan tersebut, guna melihat apakah terdapat pola yang konsisten dalam problematika penerapan unsur pidana korupsi di Indonesia, ataukah persoalan tersebut bersifat kasuistis dan berdiri sendiri pada masing-masing putusan.

Kelima kajian yang menjadi rujukan dalam tulisan ini, meskipun sama-sama mengangkat isu penerapan unsur pidana dalam putusan korupsi, masing-masing dibangun sebagai analisis kasus yang berdiri sendiri. Pala'langan et al. (2022) mengkaji putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan berfokus pada pembuktian unsur pokok dalam satu perkara dana hibah air minum. Anjari (2022) mengkaji putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan berfokus pada persoalan pemberatan pidana yang terlewatkan pada satu kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Syarief, Mas, dan Siku (2021) mengkaji kriteria subjek yang layak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan menarik beberapa kasus sebagai ilustrasi, namun tanpa kerangka analisis lintas-putusan yang sistematis. Prasentiono et al. (2022) mengkaji putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan berfokus pada pembuktian peran pelaku dalam delik penyertaan pada kasus pengadaan barang rumah sakit. Kovalaski dan Rustamaji (2023) mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan membahas disparitas pemidanaan pada perkara dengan pasal yang sama, namun pembahasannya terbatas pada kesesuaian prosedural dengan KUHAP tanpa menariknya ke pembahasan unsur pidana yang lebih luas.

Kelima kajian tersebut, jika dibaca secara berdiri sendiri, memberi kesan bahwa persoalan inkonsistensi penerapan unsur pidana korupsi bersifat kasuistis, muncul pada putusan tertentu akibat kekhilafan atau keterbatasan pertimbangan hakim pada kasus yang bersangkutan. Namun, ketika kelima kajian tersebut dibaca secara bersamaan, tampak adanya kemiripan pola yang berulang pada level pengadilan, jenis perkara, dan periode waktu yang berbeda-beda, mulai dari pembuktian unsur pokok, pembuktian peran pelaku, pertimbangan pemberatan, hingga penjatuhan pidana tambahan. Kemiripan pola inilah yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur yang ada, karena masing-masing kajian cenderung berhenti pada simpulan spesifik terhadap putusan yang dikaji tanpa menempatkannya dalam konteks problematika penerapan unsur pidana korupsi secara umum. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* yang hendak diisi oleh tulisan ini. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pola penerapan unsur pidana korupsi tergambar dari sintesis lima putusan pengadilan



yang telah dikaji dalam literatur terdahulu, serta apakah pola tersebut menunjukkan problematika yang bersifat sistemik ataukah kasuistis pada masing-masing putusan.

Tulisan ini bertujuan untuk mensintesis temuan dari kelima kajian terdahulu guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan unsur pidana korupsi dalam praktik peradilan Indonesia, mencakup unsur pidana pokok, pembuktian peran pelaku dalam penyertaan, pertimbangan pemberatan pidana, dan penjatuhan pidana tambahan. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya menempatkan lima kajian yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam satu kerangka analisis yang sama. Sejauh penelusuran penulis, belum ada literatur yang secara khusus menyangdingkan temuan-temuan tersebut untuk melihat apakah problematika penerapan unsur pidana korupsi yang ditemukan pada masing-masing putusan merupakan fenomena yang berulang secara lintas kasus, ataukah sekadar kebetulan yang muncul pada putusan-putusan tertentu saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (Zaini, 2011), dengan pendekatan *literature review* atas lima putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah terdokumentasi dan dianalisis dalam artikel jurnal terindeks pada rentang tahun 2021 hingga 2023. Pendekatan ini dipilih karena tulisan ini tidak melakukan analisis primer atas putusan pengadilan, melainkan menelaah kembali temuan-temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti terdahulu untuk kemudian disintesis ke dalam satu kerangka pembahasan yang lebih luas. Dengan demikian, posisi tulisan ini adalah sebagai meta-analisis terhadap literatur yang sudah ada, bukan sebagai studi kasus baru terhadap putusan yang belum pernah dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari lima artikel jurnal nasional terindeks yang masing-masing membahas satu atau dua putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan yang dijadikan objek kajian dalam kelima artikel tersebut meliputi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT.DKI beserta putusan tingkat pertamanya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, serta dua putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Selain itu, satu artikel turut menelaah putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus pencabutan hak politik sebagai bahan perbandingan disparitas antar tingkat pengadilan.

Pemilihan kelima artikel tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tiga kriteria. Pertama, putusan yang dikaji berasal dari tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada level pertama maupun banding, sehingga memungkinkan perbandingan penerapan unsur pidana antar jenjang pemeriksaan. Kedua, artikel yang dipilih harus membahas penerapan unsur pidana secara substantif, baik unsur pidana pokok seperti melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, dan kerugian negara, maupun unsur yang bersifat tambahan seperti pemberatan pidana, penyertaan, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Ketiga, artikel harus dipublikasikan dalam jurnal hukum terindeks nasional pada rentang tahun 2021 hingga 2023, dengan pertimbangan bahwa periode ini relatif berdekatan secara konteks regulasi, termasuk berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan yang menjadi rujukan dalam beberapa artikel tersebut.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah, dan memberi catatan analitis terhadap kelima artikel beserta putusan yang dirujuknya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memetakan temuan masing-masing artikel ke dalam kategori unsur pidana yang relevan, kemudian membandingkan pola yang muncul antar putusan untuk melihat ada tidaknya kesamaan problematika secara lintas kasus. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya disintesis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pola konsistensi penerapan unsur pidana korupsi dalam praktik peradilan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Inkonsistensi Penerapan Unsur Pidana Lintas Putusan

Kelima putusan jika dibaca secara terpisah, dapat memberi kesan bahwa setiap persoalan yang ditemukan bersifat unik dan berdiri sendiri pada kasus yang bersangkutan. Namun, ketika kelimanya disandingkan, tampak satu benang merah yang berulang, yaitu persoalan utama dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi tidak terletak pada ketidakjelasan norma hukum itu sendiri, melainkan pada kelengkapan dan kedalaman pertimbangan hakim dalam mengaitkan fakta persidangan dengan unsur pidana yang berlaku. Pada putusan PDAM Toraja Utara, keempat unsur pidana pokok memang terbukti dan dibuktikan secara berurutan, namun pertimbangan filosofis yang semestinya melengkapi pertimbangan yuridis dan sosiologis tidak dihadirkan (Pala'langan et al., 2022). Pada putusan PN Semarang, kategori peran pelaku dalam penyertaan tidak diuraikan secara spesifik, sehingga pengadilan gagal membedakan secara tegas antara pelaku utama dan pelaku turut serta meskipun ketentuan Pasal 55 KUHP secara normatif telah menyediakan kategorisasi tersebut (Prasetiono, et al., 2022). Pada putusan PT DKI, dasar pemberatan pidana karena jabatan dan *concursum realis* sama sekali tidak disinggung, padahal unsur-unsurnya secara faktual terpenuhi dan ketentuan normatifnya, yaitu Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP, telah tersedia sejak lama dalam KUHP (Anjari, 2022). Pada kasus pencabutan hak politik, disparitas antara tingkat pertama dan kasasi terjadi meskipun dasar hukum yang digunakan pada dasarnya sama, tanpa argumentasi pengurangan yang diuraikan secara transparan (Sjarif et al., 2021).

Hanya pada putusan PN Bandung disparitas yang muncul dinilai memiliki dasar pembenar yang jelas, yaitu perbedaan peran pelaku sebagai *pleger* dan *medepleger* (Kovalaski & Rustamaji, 2023). Namun, justru perbandingan dengan kasus ini memperkuat pola yang hendak ditegaskan dalam sintesis ini. Disparitas pada putusan PN Bandung dapat dibenarkan karena perbedaan peran pelaku diuraikan secara eksplisit dan tertelusur dalam pertimbangan hakim. Sebaliknya, pada empat putusan lain yang telah dibahas, persoalan justru muncul ketika perbedaan peran, kedudukan, atau kondisi pemberat yang semestinya turut dipertimbangkan, justru tidak diuraikan sama sekali atau diuraikan secara tidak lengkap. Dengan kata lain, disparitas pembedaan pada dasarnya bukan persoalan yang harus dihindari secara mutlak, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian PN Bandung melalui rujukan pada asas kebebasan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Kovalaski and Rustamaji, 2009). Persoalan yang sesungguhnya muncul ketika disparitas tersebut tidak diiringi dengan transparansi argumentasi yang memadai mengenai dasar pembedaannya.

Pola ini juga memperlihatkan keterkaitan antara kelemahan pada tahap penuntutan dan kelemahan pada tahap pemeriksaan persidangan. Pada putusan PN Semarang, kelemahan pertimbangan hakim mengenai peran pelaku tidak dapat dilepaskan dari surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum yang kurang cermat dan lengkap dalam menguraikan kronologi keterlibatan seluruh pihak (Prasetiono, et al., 2022). Pada putusan PT DKI, ketidakhadiran dasar pemberatan dalam pertimbangan hakim juga berkaitan dengan tidak diajukannya dasar pemberatan tersebut sejak tahap penuntutan oleh jaksa, sehingga ruang bagi hakim untuk mempertimbangkannya menjadi lebih terbatas (Anjari, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa problematika konsistensi penerapan unsur pidana korupsi bersifat sistemik dalam arti melibatkan lebih dari satu tahapan proses peradilan, bukan semata-mata persoalan yang dapat direduksi menjadi kelalaian hakim pada tahap pemeriksaan saja.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah yang relevan untuk mengatasi sebagian dari problematika ini, khususnya pada penjatuhan pidana pokok berdasarkan kedua pasal tersebut. Namun, sebagaimana tampak dari pembahasan pedoman ini belum menjangkau persoalan penyertaan secara spesifik maupun pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Prasetiono, Arifin, & Sudarmanto, (2022); Syarief, Mas, & Siku, (2021). Pada subbab 3.3, ketiadaan pedoman serupa untuk pemberatan pidana karena jabatan dan *concursum realis* juga turut diidentifikasi sebagai kekosongan regulasi yang berkontribusi pada inkonsistensi penerapan unsur pidana Anjari, (2022). Dengan demikian, sintesis dari kelima kajian ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa diperlukan perluasan pedoman pemidanaan yang tidak hanya mencakup unsur pidana pokok, tetapi juga secara eksplisit mengatur tahapan pertimbangan untuk penyertaan, pemberatan, dan pidana tambahan, agar konsistensi penerapan unsur pidana korupsi dapat lebih terjamin pada seluruh dimensi pemidanaan, bukan hanya pada pemidanaan pokoknya saja.

Tabel 1. Matriks Sintesis Pola Inkonsistensi Lintas Lima Putusan

Putusan	Dimensi Unsur Pidana	Persoalan Utama	Sumber Kelemahan	Ketersediaan Pedoman (Perma No. 1/2020)
PN Makassar No. 90/2021	Unsur pidana pokok	Pertimbangan filosofis tidak dihadirkan	Tahap pemeriksaan (hakim)	Mencakup, namun tidak menjangkau dimensi filosofis
PN Semarang No. 41/2020	Penyertaan (<i>deelneming</i>)	Peran pelaku tidak diuraikan secara spesifik	Tahap penuntutan (dakwaan) dan pemeriksaan (hakim)	Tidak menjangkau penyertaan secara spesifik
PT DKI No. 10/2021	Pemberatan pidana	Pasal 52 dan 65 KUHP tidak dipertimbangkan	Tahap penuntutan (tuntutan jaksa) dan pemeriksaan (hakim)	Tidak menjangkau pemberatan
Kasasi MA (pencabutan hak politik)	Pidana tambahan	Disparitas durasi tanpa argumentasi transparan	Tahap pemeriksaan (hakim kasasi)	Tidak menjangkau pidana tambahan



Putusan	Dimensi Unsur Pidana	Persoalan Utama	Sumber Kelemahan	Ketersediaan Pedoman (Perma No. 1/2020)
PN Bandung No. 83 & 85/2021	Disparitas pasal sama	Disparitas dengan dasar pembedaan yang jelas (perbedaan peran)	Tidak ada kelemahan signifikan	Mencakup unsur pokok yang didakwakan

Sumber : Kompilasi, disitisis penulis

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis atas lima putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dikaji dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa problematika konsistensi penerapan unsur pidana korupsi bersifat sistemik, bukan sekadar persoalan kasuistis yang berdiri sendiri pada masing-masing putusan. Pola yang berulang menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketidakjelasan norma hukum, melainkan pada kelengkapan dan kedalaman pertimbangan dalam mengaitkan fakta persidangan dengan unsur pidana yang seharusnya diterapkan.

Pada dimensi unsur pidana pokok, putusan Pengadilan Negeri Makassar memperlihatkan bahwa pemenuhan unsur secara tekstual tidak otomatis disertai pertimbangan filosofis yang memadai. Pada dimensi penyertaan, putusan Pengadilan Negeri Semarang memperlihatkan bahwa kategorisasi peran pelaku sebagai pembuat utama atau turut serta belum diuraikan secara spesifik, suatu kelemahan yang bersumber baik dari surat dakwaan maupun pertimbangan hakim. Pada dimensi pemberatan pidana, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperlihatkan bahwa dasar pemberatan karena jabatan dan *concursum realis* sama sekali tidak dipertimbangkan meskipun unsur-unsurnya secara faktual terpenuhi. Pada dimensi pidana tambahan, kasus pencabutan hak politik memperlihatkan disparitas signifikan antara tingkat pertama dan kasasi tanpa argumentasi pengurangan yang transparan. Hanya pada dimensi disparitas pemidanaan dengan pasal yang identik, sebagaimana terlihat pada dua putusan Pengadilan Negeri Bandung, perbedaan pemidanaan dinilai memiliki dasar pembedaan yang jelas karena perbedaan peran pelaku diuraikan secara eksplisit.

Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa disparitas pemidanaan pada dasarnya bukan persoalan yang harus dihindari secara mutlak, mengingat kebebasan hakim dalam menilai fakta dan keadaan setiap perkara dijamin oleh prinsip kekuasaan kehakiman yang independen. Persoalan yang sesungguhnya muncul ketika perbedaan penerapan unsur pidana tidak diiringi dengan transparansi argumentasi yang memadai mengenai dasar pembedaannya, baik pada tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan persidangan. Pedoman pemidanaan yang ada saat ini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, telah berkontribusi pada upaya mengurangi disparitas, namun pedoman tersebut masih terbatas pada penjatuhan pidana pokok berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan belum menjangkau secara eksplisit dimensi penyertaan, pemberatan, maupun pidana tambahan.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan perluasan pedoman pemidanaan yang setara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, namun secara khusus mengatur tahapan



pertimbangan untuk delik penyertaan, pemberatan pidana karena jabatan atau *concursum realis*, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, sehingga konsistensi penerapan unsur pidana dapat terjamin pada seluruh dimensi pidanaan, tidak hanya pada pidanaan pokok. Kedua, penguatan kualitas surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum perlu menjadi perhatian bersama, mengingat sejumlah kelemahan pertimbangan hakim yang ditemukan dalam kajian ini berakar dari dakwaan yang belum menguraikan secara cermat dan lengkap kronologi peristiwa, kedudukan masing-masing pihak yang terlibat, maupun dasar pemberatan yang relevan untuk diajukan sejak tahap penuntutan.

Ketiga, hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi disarankan untuk secara konsisten menguraikan pertimbangan yang bersifat filosofis di samping pertimbangan yuridis dan sosiologis, khususnya dalam menjelaskan dasar pembedaan pidanaan antar putusan dengan karakteristik kasus yang berbeda, agar transparansi argumentasi dapat terjaga dan disparitas yang muncul dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik pencari keadilan. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, sintesis dalam tulisan ini masih terbatas pada lima putusan yang telah dikaji dalam literatur terdahulu. Penelitian lanjutan dengan jumlah putusan yang lebih banyak, mencakup pula putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan unsur pidana korupsi secara langsung, akan memperkuat validitas pola yang ditemukan dalam tulisan ini serta membuka kemungkinan generalisasi yang lebih luas terhadap problematika konsistensi penerapan unsur pidana korupsi dalam praktik peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 263–81.
- Imelia, Chika dWI, and Nina Zainab. "Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 99–110.
- Kovalaski, Katherine, and Muhammad Rustamaji. "KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP." *Verstek* 11, no. 1 (n.d.): 146–55.
- Pala'langan, Ronaldi T., Marwan Mas, and Baso Madiong. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA." *Clavia* 20, no. 3 (2022): 383–88.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Pub. L. No. 1 Tahun 2020 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206073/perma-no-1-tahun-2020>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647–62.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg (Pengadilan Negeri Bandung). https://sipp.pn-bandung.go.id/index.php/detil_perkara.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ____ (Pengadilan Negeri Makassar). https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara.



- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg (Pengadilan Negeri Semarang). https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). https://sipp1.pnjakpusapp.cloud/index.php/detil_perkara.
- Putusan PN Bandung Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg (Pengadilan Negeri Bandung). https://sipp.pn-bandung.go.id/index.php/detil_perkara.
- Sjarif, Muhtar, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku. "Analisis Yuridis Penegakan Hak Azasi Manusia Terhadap Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana KorUPSI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 83–87.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.
- UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 (1999).
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).